



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rendi;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 30 Juni 2001;
Janis kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : A. Dusun Tegal Baru, Desa Paleran, Kec. Umbul Sari
Kab.Jember/Bedeng proyek Jalan Gunung Salak, Kel.
Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota
Denpasar:
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Proyek;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa RENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Agus Gede Swastika;
4. Menetapkan Terdakwa RENDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 1 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor: Reg.Perk.: PDM-372 / BDG / EOH / 11 / 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa RENDI pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Garase Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca dengan harga sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Sumiyati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Sumiyati diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu sekitar pukul 05.00 wita yang di Garase Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi Sumiyati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dilakukan bersama dengan saksi Agus Gede Swastika (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 04.30 WITA, saksi Agus Gede Swastika bersama dengan terdakwa berangkat menuju Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang di tinggali oleh saksi Sumiyati dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 6018 AAU milik saksi Agus Gede Swastika;
- Bahwa setibanya terdakwa bersama dengan saksi Agus Gede Swastika di depan Villa Vice Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung sekitar pukul 05.00 WITA, kemudian saksi Agus Gede Swastika turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Agus Gede Swastika masuk ke Garase Villa Vice tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Sumiyati, saksi Agus Gede Swastika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca milik saksi Sumiyati

Halaman 2 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga sekitar 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang

berada didalam garase villa tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Agus Gede Swastika, lalu saksi Agus Gede Swastika menuntun sepeda tersebut sampai di depan garase.

- Bahwa saksi Agus Gede Swastika selanjutnya menyerahkan sepeda gayung tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa mengendarai sepeda tersebut, dan saksi Agus Gede Swastika mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor menuju bedeng proyek di Jalan Gunung Salak, Padang Sambian Denpasar;

----- PerbuatanTerdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi SUMIYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wita di Garasi Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung saksi kehilangan barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu abu, biru toska;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu abu, biru toska saksi taruh/parkir di garasi/parkiran Vila Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu abu, biru toska saksi taruh di garasi vila kemudian saksi menghidupkan lampu vila, sekira pukul 22.00 wita anak saksi Yoga Abdullah keluar ke garasi mengambil karet gelang di sepeda motor yang berada disamping sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut dan menurut anak saksi Yoga waktu itu sepeda gayung tersebut masih ada di tempatnya semula di garasi Vila, selanjutnya sepeda gayung tersebut saksi tinggal tidur ke kamar bersama keluarga;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut yaitu dengan masuk ke dalam garasi vila lalu mengambil sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut kemudian dibawa pergi;
- Bahwa Vila Vice tempat tinggal sekaligus tempat kerja saksi tersebut dikelilingi tembok pagar pembatas, akan tetapi tidak ada pintu depannya/terbuka langsung menuju garasi;

Halaman 3 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu abu, biru tosca sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Agus Gede Swastika dan dan RENDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu abu, biru tosca milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MOH. YOGA ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wita di Garasi Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung saksi kehilangan barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu abu, biru tosca;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu abu, biru tosca saksi taruh/parkir di garasi/parkiran Vila Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu abu, biru tosca saksi taruh di garasi vila kemudian Saksi Sumiyati menghidupkan lampu vila, sekira pukul 22.00 wita Saksi keluar ke garasi mengambil karet gelang di sepeda motor yang berada disamping sepeda gayung merk PolygonXtrade 5 tersebut dan menurut Saksi melihat sepeda gayung tersebut masih ada di tempatnya semula di garasi Vila, selanjutnya sepeda gayung tersebut saksi tinggal tidur ke kamar bersama keluarga;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda gayung merk PolygonXtrade 5 tersebut yaitu dengan masuk ke dalam garasi vila lalu mengambil sepeda gayung merk PolygonXtrade 5 tersebut kemudian dibawa pergi;
- Bahwa Vila Vice tempat tinggal sekaligus tempat kerja saksi Sumiyati tersebut dikelilingi tembok pagar pembatas, akan tetapi tidak ada pintu depannya/terbuka langsung menuju garasi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu abu, biru tosca sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Sakasi Sumiyati tidak ada memberikan ijin kepada Agus Gede Swastika dan dan RENDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu abu, biru tosca tersebut.

Halaman 4 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BUSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Gede Swastika dan RENIDI oleh karena sama-sama tinggal di bedeng proyek Jln. Gunung Salak, Denpasar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari sekira pukul 05.00 Saksi sedang tidur di rumah bedeng di proyek;
 - Bahwa ketika siang harinya Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu abu, biru tosca berada di bedeng proyek yang dibawa oleh Agus Gede Swastika dan RENDI
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa III Dominikus Kaka Alias Domi bersama dengan Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan mobil milik Saksi Kadek Erwinnata dipergunakan untuk melakukan pencurian ;
 - Bahwa mobil milik saksi Kadek Erwinnata yang mana Saksi juga menyewa dari Saksi Kadek Erwinnata yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pickup warna hitam nomor polisi DK 8712 BO Nomor Mesin K15BT1063873, Nomor Rangka MHYHDC61TKJ114524 atas nama pemilik di BPKB Ni Wayan Ika Sri Astuti milik Kadek Erwinnata.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUHAMMAD SHAUFI RISQI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Gede Swastika dan RENIDI oleh karena sama-sama tinggal di bedeng proyek Jln. Gunung Salak, Denpasar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari sekira pukul 05.00 Saksi sedang tidur di rumah bedeng di proyek;
 - Bahwa ketika siang harinya Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu abu, biru tosca berada di bedeng proyek yang dibawa oleh Agus Gede Swastika dan RENDI
 - Bahwa posisi sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca sebelum di ambil berada di garasi Villa dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi mengambil 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca dengan cara RENDI datang ke tempat kejadian dengan dibonceng mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 6018 AAU bersama Saksi, setelah sampai di depan Villa Saksi turun dari sepeda motor sedangkan RENDI menunggu di atas sepeda motor. Saksi masuk ke garasi Villa tersebut lalu mengambil sepeda gayung yang ada

Halaman 5 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di garasi dengan kedua tangannya lalu dituntun sampai di depan garasi, selanjutnya sepeda gayung tersebut diberikan kepada RENDI dan kemudian membawanya dan RENDI naiki dan kayuh bawa pergi, sementara Saksi membuntuti dari belakang.

- Bahwa Saksi membawa 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca ke bedeng proyek di Jalan Gunung Salak, Padang Sambian Denpasar dan Saksi sembunyikan disana;
- Bahwa Saksi bersama RENDI mengambil sepeda gayung tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kehidupan sehari-hari.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I PUTU GEDE GIAN PRASTIKA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Agus Gede Swastika dan RENDI di sebuah bedeng proyek di Jl. Gunung Salak Denpasar;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca sebagaimana menjadi barang bukti yang mana Agus Gede Swastika dan RENDI mengakui bahwa telah mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wita di Garasi Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca saksi taruh di garasi vila kemudian Saksi Sumiyati menghidupkan lampu vila, sekira pukul 22.00 wita Saksi keluar ke garasi mengambil karet gelang di sepeda motor yang berada disamping sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut dan menurut Saksi melihat sepeda gayung tersebut masih ada di tempatnya semula di garasi Vila, selanjutnya sepeda gayung tersebut saksi tinggal tidur ke kamar bersama keluarga;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut yaitu dengan masuk ke dalam garasi vila lalu mengambil sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut kemudian dibawa pergi;
- Bahwa Vila Vice tempat tinggal sekaligus tempat kerja saksi Sumiyati tersebut dikelilingi tembok pagar pembatas, akan tetapi tidak ada pintu depannya/terbuka langsung menuju garasi;

Halaman 6 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu abu, biru tosca sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi I MADE WIGANTARA,S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Agus Gede Swastika dan RENDI di sebuah bedeng proyek di Jl. Gunung Salak Denpasar;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca sebagaimana menjadi barang bukti yang mana Agus Gede Swastika dan RENDI mengakui bahwa telah mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 wita di Garasi Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut yaitu dengan masuk ke dalam garasi vila lalu mengambil sepeda gayung merk Polygon Xtrade 5 tersebut kemudian dibawa pergi;
- Bahwa Vila Vice tempat tinggal sekaligus tempat kerja saksi tersebut dikelilingi tembok pagar pembatas, akan tetapi tidak ada pintu depannya/terbuka langsung menuju garasi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu abu, biru tosca sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi I MADE WIGANTARA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca sebagaimana menjadi barang bukti bertempat di Garasi Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari sekira pukul 05.00 wita bersama RENDI;
- Bahwa posisi sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca sebelum di ambil berada di garasi Villa dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca dengan cara RENDI datang ke tempat

Halaman 7 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dengan dibonceng mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 6018 AAU bersama Saksi, setelah sampai di depan Villa Saksi turun dari sepeda motor sedangkan RENDI menunggu di atas sepeda motor. Saksi masuk ke garasi Villa tersebut lalu mengambil sepeda gayung yang ada di garasi dengan kedua tangannya lalu dituntun sampai di depan garasi, selanjutnya sepeda gayung tersebut diberikan kepada RENDI dan kemudian membawanya dan RENDI naiki dan kayuh bawa pergi, sementara Saksi membuntuti dari belakang.

- Bahwa Saksi membawa 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca ke bedeng proyek di Jalan Gunung Salak, Padang Sambian Denpasar dan Saksi sembunyikan disana;
- Bahwa Saksi bersama RENDI mengambil sepeda gayung tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kehidupan sehari-hari.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca sebagaimana menjadi barang bukti bertempat di Garasi Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari sekira pukul 05.00 wita bersama Agus Gede Swastika;
- Bahwa posisi sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca sebelum di ambil berada di garasi Villa dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca dengan cara Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan dibonceng mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 6018 AAU bersama Agus Gede Swastika, setelah sampai di depan Villa Agus Gede Swastika turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor.
- Bahwa Agus Gede Swastika masuk ke garasi Villa tersebut lalu mengambil sepeda gayung yang ada di garasi dengan kedua tangannya lalu dituntun sampai di depan garasi,
- Bahwa selanjutnya sepeda gayung tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian membawanya dan Terdakwa naiki dan kayuh bawa pergi, sementara Agus Gede Swastika membuntuti dari belakang.

Halaman 8 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa membawa 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca saksi dan Agus Gede Swastika ke bedeng proyek di Jalan Gunung Salak, Padang Sambian Denpasar dan Terdakwa sembunyikan disana;

- Bahwa Terdakwa bersama Agus Gede Swastika mengambil sepeda gayung tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Agus Gede Swastika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca sebagaimana menjadi barang bukti bertempat di Garasi Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari sekira pukul 05.00 wita bersama Agus Gede Swastika;
- Bahwa posisi sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca sebelum di ambil berada di garasi Villa dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca dengan cara Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan dibonceng mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 6018 AAU bersama Agus Gede Swastika.
- Bahwa setelah sampai di depan Villa Agus Gede Swastika turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Agus Gede Swastika masuk ke garasi Villa tersebut lalu mengambil sepeda gayung yang ada di garasi dengan kedua tangannya lalu dituntun sampai di depan garasi.
- Bahwa selanjutnya sepeda gayung tersebut diberikan kepada Terdakwa dan kemudian membawanya dan Terdakwa naiki dan kayuh bawa pergi, sementara Agus Gede Swastika membuntuti dari belakang.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (unit) sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca saksi dan Agus Gede Swastika ke bedeng proyek di Jalan Gunung Salak, Padang Sambian Denpasar dan Terdakwa sembunyikan disana;

Halaman 9 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama Agus Gede Swastika mengambil sepeda gayung tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa **Rendi**, adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 04.30 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Gede Swastika berangkat menuju Villa Vice, Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang di tinggali oleh saksi Sumiyati dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam biru DK 6018 AAU milik Saksi Agus Gede Swastika. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setibanya terdakwa bersama dengan Saksi Agus Gede Swastika di depan Villa Vice
putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung sekitar pukul 05.00 WITA, kemudian Saksi Agus Gede Swastika turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi Agus Gede Swastika masuk ke Garase Villa Vice tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Sumiyati, Saksi Agus Gede Swastika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk PolygonXtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca milik saksi Sumiyati dengan harga sekitar 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam garasivilla tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi Agus Gede Swastika, lalu Saksi Agus Gede Swastika menuntun sepeda tersebut sampai di depan garasi dan bersama Terdakwa membawanya menuju tempat tinggal Terdakwa.

Dengan ini unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum. Sesuai pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh fakta-fakta berdasarkan alat bukti, dapat disimpulkan adanya rangkaian fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtrada five warna hitam, abu-abu, biru tosca milik saksi Sumiyati.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan unsur di atas sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada malam hari yakni sekitar pukul 05.00WITA bertempat di sebuah garase villa yakni villa Vice yang beralamat di Br. Pengembungan, Desa Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang mana di dalam villa tersebut di tinggali oleh saksi Sumiyati yang mana Saksi Sumiyati tidak mengetahui atau tidak menghendakinya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa unsur-unsur tersebut di atas dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi Agus Gede Swastika (penuntutan dilakukan secara terpisah)

Halaman 11 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan dengan cara bersekutu yakni mulai dari berangkat bersama – sama
putusan.mahkamahagung.go.id

menuju villa hingga membawa sepeda sebagaimana menjadi benda sitaan menuju tempat tinggal Terdakwa. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar , maka oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru toscadipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Agus Gede Swastika;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan para Terdakwa kelak setelah para Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 363, Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda gayung merk Polygon Xtradafive warna hitam, abu-abu, biru tosca dipergunakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Gede Swastika;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami I G.N.A. Aryanta Era W, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H.M.H. dan Putu Ayu Sudariasih, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Guntur Dirga Saputra, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa:

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A.A.M.Aripathi Nawaksara,SH.,M.H.

I G.N.A.Aryanta Era W,S.H.,M.H.

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Wayan Puglig,S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan no.1065/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)